

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 137/PL.01.2-Kpt/61/Prov/XI/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTHP-2) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK : Bahwa untuk penyempurnaan DPT Hasil Perbaikan Kedua atas Rekomendasi Bawaslu dan Masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka DPT Hasil Perbaikan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 102);

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 137/PL.01.2-Kpt/61/Prov/XI/2018 diatur tentang:

- 1. Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat merupakan hasil pelaksanaan penyempurnaan DPTHP-1 Pemilu 2019, yang dilakukan selama 60 hari sejak tanggal 16 September sampai dengan 15 November 2018.**

2. Rekapitulasi DPT Hasil perbaikan kedua Pemilu Tahun 2019 tingkat Provinsi Kalimantan Barat dengan jumlah pemilih sebanyak 3.695.021 (Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Dua Puluh Satu), tersebar di 14 (Empat Belas) Kabupaten/Kota dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran.
3. Menyampaikan Salinan DPT Hasil Perbaikan Kedua yang tidak menampilkan informasi NIK dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh dalam bentuk naskah asli elektronik (*softcopy*), dengan format *pdf* yang tidak dapat diubah dan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi dan Formulir A.DPTHP.2.2-KPU dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) kepada KPU, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Provinsi, Tim Kampanye Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon DPD Provinsi Kalimantan Barat, dan Perangkat Pemerintah tingkat Provinsi.

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 November 2018.

- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 137/PL.01.2-Kpt/61/Prov/XI/2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat.
- Lampiran 2 halaman.